

Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI

Tsabitah Meylan Giafi^{1*}, Ajeng Tita Nawangsari²

¹⁻² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Inodnesia
Email: bithagiafi@gmail.com^{1*}, ajeng.tita@uinsa.ac.id²

*Penulis korespondensi: bithagiafi@gmail.com

Abstract. *Analyzing the effect of tax avoidance on the financial performance of manufacturing companies from 2019 to 2023 is the purpose of this article. The independent variable in the form of tax avoidance is proxied with ETR, while the dependent variable is financial performance proxied through ROA. The analysis was carried out using a quantitative approach using the panel data regression method, as well as a model selection test, where the test results determined the Fixed Effect Model as the best model. The regression results show that tax avoidance has a negative effect on financial performance, but it is not partially significant. In contrast, simultaneous tests (F-tests) show that the model is significant overall. The Adjusted R² value of 93.5% indicates that the variability of financial performance can largely be explained by the model. Conceptually, these findings support the agency theory that asserts that tax avoidance practices negatively impact company performance. In addition, this study emphasizes the importance of internal supervision and transparency of financial reporting in reducing the risk of tax evasion. These findings are expected to be able to contribute to management in formulating a more optimal tax strategy, as well as for regulators in developing tax policies that are responsive and adaptive to the dynamics of the manufacturing industry.*

Keywords: *ETR; Financial Performance; Manufacturing Company; ROA; Tax Avoidance.*

Abstrak. Menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur tahun 2019 hingga 2023 merupakan tujuan artikel ini. Variabel independen berupa *tax avoidance* diproksikan dengan ETR, sedangkan variabel dependen yaitu kinerja keuangan diproksikan melalui ROA. Analisis dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode regresi data panel, serta uji pemilihan model, di mana hasil pengujian menetapkan *Fixed Effect Model* sebagai model terbaik. Hasil regresi menunjukkan *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, namun tidak signifikan secara parsial. Sebaliknya, uji simultan (*F-test*) memperlihatkan bahwa model signifikan secara keseluruhan. Nilai *Adjusted R²* sebesar 93,5% menunjukkan bahwa variabilitas kinerja keuangan sebagian besar dapat diterangkan oleh model. Secara konseptual, temuan ini mendukung teori keagenan yang menegaskan bahwa praktik penghindaran pajak berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan internal dan transparansi pelaporan keuangan dalam mengurangi risiko penghindaran pajak. Temuan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi manajemen dalam merumuskan strategi perpajakan yang lebih optimal, serta bagi regulator dalam menyusun kebijakan perpajakan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika industri manufaktur.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan; Penghindaran Pajak; Perusahaan Manufaktur; ROA; ETR.

1. PENDAHULUAN

Kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan acuan penting bagi investor dalam menentukan keputusan berinvestasi saham. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan perlu secara periodik menunjukkan bahwa kondisi keuangan berada dalam keadaan sehat, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pemegang saham mengenai keberlangsungan usaha. Melalui informasi keuangan, pemilik saham mampu menilai posisi keuangan perusahaan serta mengurangi kekhawatiran terhadap potensi kebangkrutan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang tepat menjadi faktor penentu keberhasilan manajemen. Seorang manajer dituntut untuk mampu menyusun serta melaksanakan rencana keuangan yang sesuai pada kondisi aktual perusahaan. Metode untuk mengelola serta menilai kinerja keuangan adalah

melalui analisis rasio. Rasio keuangan berfungsi untuk mengevaluasi kondisi perusahaan dalam kurun waktu tertentu, baik dari aspek likuiditas, profitabilitas, maupun solvabilitas. Selain upaya peningkatan kinerja keuangan melalui efisiensi operasional, strategi lain yang kerap ditempuh perusahaan adalah melalui pengelolaan kewajiban pajak (Prameswari & Setijaningsih, 2024).

Pajak sendiri memiliki peran yang penting dalam perekonomian nasional, baik sebagai sumber utama pendapatan negara maupun sebagai bentuk kewajiban warga negara terhadap pemerintah sesuai UU Nomor 16 Tahun 2009. Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan self-assessment system yaitu wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Untuk mengurangi beban pajak tersebut, perusahaan dapat memilih strategi penghindaran pajak yang sah secara hukum atau melakukan penggelapan pajak yang melanggar peraturan (Rokhmah, 2019). Meskipun praktik *tax avoidance* legal, sering dipandang merugikan negara karena berpotensi menurunkan penerimaan pajak. Konsekuensinya, dana yang seharusnya dialokasikan untuk pelayanan publik, dan pembangunan dapat berkurang. Di sisi lain, praktik ini juga dapat menciptakan ketimpangan, sebab perusahaan yang dapat memanfaatkan celah dalam regulasi justru beban pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang patuh (Herman et al., 2023).

Data *Tax Justice Network* (2021) mencatat bahwa Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak sekitar 2,2 miliar dolar AS atau Rp32 triliun akibat praktik *tax avoidance* oleh perusahaan multinasional, jumlah ini setara dengan 19,8% anggaran sektor kesehatan nasional. Tidak hanya perusahaan asing, perusahaan domestik pun turut memanfaatkan kebijakan perpajakan (DJP Kemenkeu, 2023). Kasus penghindaran pajak di Indonesia memang nyata terjadi. Salah satu contohnya adalah PT SBI, di mana direkturnya diduga menggunakan faktur pajak fiktif pada periode 2013–2015, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp890 juta. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik manipulasi pajak masih marak, baik dalam bentuk *tax avoidance* yang memanfaatkan celah hukum maupun *tax evasion* yang jelas-jelas melanggar peraturan (DJP Kemenkeu, 2025).

Kinerja keuangan perusahaan menjadi indikator penting bagi kelangsungan usaha dan perhatian utama bagi para investor. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik cenderung lebih mudah memperoleh pendanaan, menjaga stabilitas harga saham, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Sebaliknya, kinerja keuangan yang menurun dapat menyulitkan perusahaan dalam memperoleh modal dan bahkan membahayakan kelangsungan usahanya. Pada tahun 2022, PT Indofood Sukses Makmur Tbk mencatat bahwa laba bersih perusahaan menurun dari Rp7,66 triliun menjadi Rp6,35 triliun pada tahun 2021,

akibat tekanan inflasi global dan kenaikan harga komoditas. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal maupun strategi internal, termasuk praktik perpajakan, dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Hernengsih, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap kinerja perusahaan, namun hasilnya masih bervariasi sehingga memberi peluang untuk penelitian lanjutan. Sebagai contoh, Penghindaran pajak pengaruhnya negatif terhadap kinerja perusahaan, yang diukur menggunakan ROA model mampu menerangkan variasi dalam kinerja keuangan (Rokhmah, 2019). Meski demikian, penelitian tersebut hanya menggunakan data dari satu tahun (2017), sehingga kurang mencerminkan dinamika jangka panjang. Sementara itu, T. Sulestiyono Rini & Januarti (2025) meneliti pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance dengan manajemen laba sebagai variabel mediasi pada perusahaan sektor pertambangan. Penelitian ini lebih menitikberatkan beberapa faktor yang memengaruhi tax avoidance, bukan pada dampaknya terhadap kinerja keuangan, serta berbeda konteks industri dengan sektor manufaktur. Perbedaan hasil serta keterbatasan dalam periode dan sektor penelitian menunjukkan perlunya kajian yang lebih luas, khususnya pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami dampak praktik tax avoidance terhadap kesehatan keuangan perusahaan sekaligus implikasinya terhadap penerimaan negara, serta menelusuri tren kinerja sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam merancang strategi perpajakan yang lebih efisien, sekaligus memberikan rekomendasi bagi regulator untuk mengembangkan kebijakan perpajakan yang responsif terhadap dinamika bisnis. Dari perspektif akademis, penelitian ini juga menambah khasanah literatur akuntansi dengan menghadirkan bukti empiris baru mengenai penerapan teori keagenan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Agency Theory menjelaskan hubungan principal antara dengan agent diberi wewenang untuk mengelola perusahaan. Dalam praktiknya, perbedaan kepentingan sering memunculkan konflik. Pemilik modal mengharapkan manajer bertindak demi kepentingan terbaik mereka, namun manajer bisa saja memiliki kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, praktik penghindaran pajak dapat menjadi salah satu bentuk konflik keagenan. Manajemen cenderung melakukan *tax avoidance* untuk menekan beban pajak perusahaan demi memperoleh kompensasi pribadi, seperti bonus atau insentif, meskipun langkah tersebut tidak selalu memberikan manfaat optimal bagi pemegang saham dalam jangka panjang. Dengan demikian,

strategi penghindaran pajak dapat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan sekaligus kinerja perusahaan. Konflik keagenan juga erat kaitannya dengan praktik manajemen laba (*earnings management*). Manajer dapat memanfaatkan celah aturan perpajakan untuk menyusun laporan keuangan yang seolah lebih menguntungkan dengan cara mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar hukum (Hernengsih, 2024).

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah efektivitas manajemen dalam mengelola aset perusahaan guna mencapai tujuan usaha. Analisis kinerja keuangan dilakukan melalui laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio tertentu. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi kekuatan serta kelemahan perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan di masa depan. Return on Assets dapat dipakai untuk menilai kinerja keuangan (Hutabarat, 2020).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \quad (i)$$

Tax Avoidance

Menurut Resmi (2019), tax avoidance adalah tindakan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan kelemahan regulasi perpajakan, namun tetap dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun tidak melanggar undang-undang, praktik ini sering dianggap merugikan negara karena menurunkan penerimaan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa faktor untuk melakukan penghindaran pajak, antara lain adanya *opportunities*, *low enforcement*, *level of penalty*, serta *negotiated settlements*.


$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba ebelum pajak}} \quad (ii)$$

Hipotesis

Jika ditinjau dari perspektif teori agensi, praktik *tax avoidance* dapat mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja perusahaan, karena tidak semua investor menanggapi praktik ini secara positif. Hal ini disebabkan adanya asimetri informasi serta kemungkinan meningkatnya biaya untuk perencanaan pajak. Kondisi asimetri informasi tersebut berpotensi memengaruhi persepsi investor. Penelitian yang dilakukan Rokhmah (2019) menunjukkan *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan manufaktur.

H1: Tax avoidance berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Konsep Penelitian



Bagan 1. Konsep Penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Pendekatan yang diterapkan adalah kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis data yaitu data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan melalui situs resmi BEI serta situs resmi tiap perusahaan.

Populasi dan Sampel

Populasi yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang periode pengamatan. Menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2023.
- 2) Tahun fiskal berakhir pada 31 Desember.
- 3) Perusahaan tidak mengalami delisting selama periode observasi.
- 4) Laporan keuangan tahunan tersedia secara lengkap untuk seluruh periode pengamatan.
- 5) Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR).
- 6) Perusahaan tidak mencatat kerugian atau kompensasi kerugian fiskal pada tahun-tahun sebelumnya untuk menghindari bias dalam perhitungan pajak tangguhan.
- 7) Nilai ETR perusahaan berada dalam rentang 0 hingga 1.
- 8) Perusahaan tidak memiliki nilai ROA negatif.

Dari total 165 perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI selama 2019 hingga 2023, hanya 24 perusahaan yang memenuhi semua kriteria tersebut dan dijadikan sampel penelitian.

Metode Analisis Data

Bentuk persamaan uji hipotesis dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :

Y : Kinerja Keuangan

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

X : *Tax Avoidance*

E : Error (Variabel pengganggu)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Analisis Statistik Deskriptif

	X	Y
Mean	0.221250	9.029917
Median	0.220000	7.210000
Maximum	0.710000	26.96000
Minimum	0.010000	0.340000
Std. Dev.	0.073205	5.942360
Skewness	1.742605	0.689337
Kurtosis	19.67080	2.859079
Jarque-Bera	1450.311	9.603003
Probability	0.000000	0.008217
Sum	26.55000	1083.590
Sum Sq. Dev.	0.637713	4202.085
Observations	120	120

Sumber: Hasil Perhitungan Eviews 12

Gambar 1. *Descriptive Statistics.*

Variabel penghindaran pajak (ETR) memiliki rata-rata 0,221250, nilai maksimum 0,710000, nilai minimum 0,010000, dan standar deviasi 0,073205. Semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Rata-rata tersebut menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur dalam sampel cenderung melakukan praktik penghindaran pajak selama periode 2019–2023, dengan variasi yang cukup signifikan antar perusahaan. Sementara itu, variabel kinerja keuangan (ROA) memiliki rata-rata 9,029917, nilai minimum 0,340000, maksimum 26,96000, dan standar deviasi 5,942360. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan perusahaan manufaktur bervariasi, di mana beberapa perusahaan mampu mencapai profitabilitas tinggi, sedangkan lainnya masih menunjukkan kinerja yang relatif rendah.

Uji Pemilihan Model

Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	20.646613	(23,95)	0.0000
Cross-section Chi-square	214.984207	23	0.0000

Sumber : Hasil Perhitungan Eviews 12

Gambar 2. Uji Chow.

Nilai Prob. Cross-section F 0,0000 ($< 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model* (CEM), dan hipotesis nol ditolak. Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan intercept yang signifikan di antara perusahaan manufaktur.

Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000254	1	0.9873

Sumber : Hasil Perhitungan Eviews 12

Gambar 3. Uji Hausman.

Nilai Chi-Sq. Statistic sebesar 0,000254, probabilitas 0,9873 ($> 0,05$). Oleh karena itu, hipotesis nol tidak ditolak, sehingga penggunaan Random Effect Model (REM) lebih dianjurkan. Meski demikian, hasil ini perlu dikonfirmasi melalui uji tambahan untuk memastikan pemilihan model yang paling tepat.

Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	150.3982 (0.0000)	2.193462 (0.1386)	152.5917 (0.0000)
Honda	12.26370 (0.0000)	-1.481034 (0.9307)	7.624493 (0.0000)
King-Wu	12.26370 (0.0000)	-1.481034 (0.9307)	3.353366 (0.0004)
Standardized Honda	12.59817 (0.0000)	-1.296830 (0.9027)	4.570252 (0.0000)
Standardized King-Wu	12.59817 (0.0000)	-1.296830 (0.9027)	0.846978 (0.1985)
Gourieroux, et al.	--	--	150.3982 (0.0000)

Sumber : Hasil Perhitungan Eviews 12


Gambar 4. Uji Lagrange Multiplier.

(Breusch-Pagan) memperoleh nilai statistik sebesar 150,3932 dengan probabilitas 0,0000 ($< 0,05$), sehingga model panel FEM atau REM lebih tepat digunakan dibandingkan Common Effect Model (CEM). Berdasarkan kombinasi ketiga uji tersebut, meskipun uji

Hausman merekomendasikan REM, uji Chow dan LM secara konsisten menegaskan perlunya penggunaan model panel yang memperhitungkan perbedaan karakteristik antar perusahaan. Selain itu, secara konseptual, perusahaan manufaktur memiliki tingkat heterogenitas yang signifikan, yang dapat memengaruhi hubungan antar variabel. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model yang paling sesuai untuk dianalisis.

Uji Asumsi Klasik Sederhana

Uji Normalitas



Sumber : Hasil Perhitungan Eviews 12

Gambar 5. Uji Normalitas.

Uji normalitas residual menggunakan Jarque-Bera memiliki nilai probabilitas 0,064577 (> 0,05). Dengan kata lain, residual data terdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi.

Uji Linearitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.238527	0.229203	40.30719	0.0000
X	-0.943229	0.975076	-0.967338	0.3358
<hr/>				
R-squared	0.948049	Mean dependent var	14.57877	
Adjusted R-squared	0.934924	S.D. dependent var	13.81657	
S.E. of regression	2.706715	Sum squared resid	695.9993	
F-statistic	72.23493	Durbin-Watson stat	1.895759	
Prob(F-statistic)	0.000000			
<hr/>				
Unweighted Statistics				
R-squared	0.833309	Mean dependent var	9.029917	
Sum squared resid	700.4496	Durbin-Watson stat	1.262631	

Sumber : Hasil Perhitungan Eview

Gambar 6. Uji Linearitas.

Uji linearitas mengonfirmasi bahwa hubungan antara penghindaran pajak (ETR) dan kinerja keuangan (ROA) bersifat linear. Pola pada scatterplot juga memperlihatkan kecenderungan garis yang lurus. Oleh karena itu, model regresi linear dapat digunakan untuk menganalisis keterkaitan kedua variabel tersebut.

Persamaan regresi

Substituted Coefficients:

=====

$$Y = 9.23876430046 - 0.943944107543 * X + [CX=F]$$

Nilai konstanta sebesar 9,2387 mengindikasikan bahwa jika variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*) sama dengan nol, kinerja keuangan (ROA) perusahaan manufaktur diperkirakan mencapai 9,2387. Koefisien regresi untuk *tax avoidance* bernilai negatif -0,9439, artinya setiap peningkatan tiap satu unit pada *tax avoidance* akan menurunkan kinerja keuangan 0,9439. Namun, secara statistik pengaruh ini tidak signifikan.

Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.238527	0.229203	40.30719	0.0000
X	-0.943229	0.975076	-0.967338	0.3358

Weighted Statistics			
R-squared	0.948049	Mean dependent var	14.57877
Adjusted R-squared	0.934924	S.D. dependent var	13.81657
S.E. of regression	2.706715	Sum squared resid	695.9993
F-statistic	72.23493	Durbin-Watson stat	1.895759
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.833309	Mean dependent var	9.029917
Sum squared resid	700.4496	Durbin-Watson stat	1.262631

Sumber : Hasil Perhitungan Eviews 12

Gambar 7. Uji Hipotesis.

Uji T

Hasil uji t yaitu variabel *tax avoidance*, t-statistic $-0,9673$ dengan probabilitas $0,3358$ ($> 0,05$). Dengan kata lain, secara parsial, berpengaruh negatif antara *tax avoidance* terhadap kinerja keuangan, namun pengaruh tersebut tidak signifikan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian (H1) ditolak.

Uji F

Hasil uji F yaitu F-statistic sebesar $72,2349$ dengan probabilitas $0,0000$ ($< 0,05$), yang berarti model regresi signifikan secara simultan. Dengan demikian, variabel independen dalam model secara kolektif mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan perusahaan manufaktur.

Uji Koefisien Determinasi

Nilai $0,9480$ dengan Adjusted R^2 sebesar $0,9349$. Artinya, sekitar $93,5\%$ variasi kinerja keuangan mampu diterangkan oleh model, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, maupun kondisi makroekonomi.

Pembahasan

Hasil analisis menetapkan *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model yang digunakan. Uji t mengindikasikan *tax avoidance* memberikan pengaruh negatif pada kinerja keuangan, tetapi tidak signifikan, sehingga menolak hipotesis penelitian (H1). Uji F membuktikan bahwa model signifikan secara simultan, sedangkan nilai R^2 sebesar $94,8\%$ menegaskan bahwa variabel dalam model sangat kuat dalam menjelaskan kinerja perusahaan manufaktur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik *tax avoidance* cenderung menurunkan kinerja keuangan, namun pengaruhnya tidak cukup kuat secara statistik untuk dibuktikan secara parsial pada periode 2019–2023.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Rokhmah (2019), yang menemukan bahwa penghindaran pajak berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan manufaktur, meskipun tingkat signifikansinya berbeda. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Laurent & Imelda (2023) yang menunjukkan pengaruh positif *tax avoidance* terhadap kinerja keuangan. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh perbedaan konteks industri, kondisi makroekonomi. Dari perspektif teori, temuan ini mendukung teori keagenan. Selain itu, tidak signifikannya pengaruh *tax avoidance* juga mengindikasikan bahwa beberapa faktor lain.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat *tax avoidance*, yang diumenggunakan ETR, cenderung rendah. Artinya, sebagian besar perusahaan manufaktur melakukan praktik penghindaran pajak selama periode penelitian. Hasil analisis regresi

memperlihatkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif pada kinerja keuangan, meskipun praktik *tax avoidance* cenderung menurunkan kinerja keuangan, namun tidak cukup kuat untuk dibuktikan secara parsial, maka pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Meskipun demikian, secara simultan model regresi terbukti signifikan dengan nilai R^2 sebesar 94,8%, yang berarti sebagian besar variasi kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh model yang digunakan. Temuan ini sejalan dengan teori agensi, di mana praktik *tax avoidance* berpotensi menimbulkan konflik antara manajemen dan pemegang saham, serta meningkatkan risiko biaya agensi dan kerugian reputasi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor lain memiliki pengaruh lebih besar terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Dengan demikian, *tax avoidance* bukanlah faktor utama dalam menentukan kinerja keuangan, melainkan salah satu aspek yang berpotensi memberikan dampak negatif jika tidak dikelola secara tepat.

Berdasarkan temuan ini, perusahaan perlu lebih berhati-hati dalam menyusun strategi perpajakan dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik guna mencegah munculnya dampak negatif di masa depan. Regulator juga diharapkan semakin memperkuat aturan untuk menutup celah penghindaran pajak, sehingga penerimaan negara dapat terjaga dengan optimal. Selain itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas variabel maupun sektor yang diteliti agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara praktik perpajakan dan kinerja keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliah, R., Ayu Damayanti, R., & Usman, A. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI (Tahun 2016-2020) Melalui Analisis Tingkat Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.26487/akrual.v15i1.20491>
- Dewi, C. S., & Estrini, D. H. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Maneksi*, 13(1), 248–254. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i1.2150>
- DJP Kemenkeu. (2023). *Keadilan dan Mencegah Penghindaran Pajak Badan*. <https://pajak.go.id/id/artikel/keadilan-dan-mencegah-penghindaran-pajak-badan>
- DJP Kemenkeu. (2025). *Direktur PT SBI Diduga Gunakan Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp890 Juta*. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/direktur-pt-sbi-diduga-gunakan-faktur-pajak-fiktif-negara-rugi-rp890-juta>
- Fiandri, K. A., & Muid, D. (2017). *PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KINERJA*. 6, 1–13.
- Herman, K., Nurmawati, B., Iryani, D., & Suhariyanto, D. (2023). Tindak pidana perpajakan

- yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak. *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1523. <https://doi.org/10.29210/020232796>
- Hernengsih, L. N. (2024). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. "*LAWSUIT*" *Jurnal Perpajakan*, 3(2), 65–77. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v3i2.9742>
- Hutabarat, F. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Desanta Multiavisatama.
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). *GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP*. 9(2), 118–131.
- Prameswari, V. C. A., & Setijaningsih, H. T. (2024). PENGARUH TAX AVOIDANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *CAKRAWALA – Repositori IMWI*, 6(7), 196–204.
- Puji Astuti, R., Sri Murwani, A., Waskito Erdi, T., & Tjandra, R. (2024). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(4), 590–597. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rini, D. S., Ekonomi, F., & Pamulang, U. (2024). *KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE*. 9(1).
- Rini, T. sulestiyo, & Januarti, I. (2025). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tax avoidance dengan Earning management sebagai Intervening. *Owner*, 9(2), 655–665. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2622>
- Rokhmah, A. (2019). Pengaruh Tax Avoidance pada Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 5(2), 96–108.
- Sihono, A., & Febyansyah, A. (2023). Tax Avoidance dan Tax Risk: Peran Moderasi dari Corporate Governance. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.16631>
- Sihotang, E. (2022). *Pengaruh Kinerja Keuangan , Tax Avoidance , dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur*. 4(2), 1–17.
- Sudiarto, E., Amin, A., & Sabaneno, D. K. (2018). *ANALISIS KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KINERJA*. 8(2), 309–318.
- Yunitasari, S., & Budiman, J. (2025). *Pengaruh Return On Asset (ROA), Kompensasi Rugi Fiskal , dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Property & Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023)*. 2019, 1–2.